

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekerasan pada anak adalah masalah yang sering terlihat di Indonesia, dan ini merupakan pelanggaran terhadap salah satu Hak Asasi Manusia yang sering dialami oleh anak perempuan. Banyaknya korban dari tindakan kekerasan di Indonesia membuktikan hal tersebut. Salah satu tindak kriminal yang belakangan ini ramai diperbincangkan adalah kekerasan seksual, terutama yang sering menyasar anak-anak biasa dan juga terjadi pada anak-anak dengan disabilitas.(Azhar et al., 2023)

Seiring dengan perkembangan zaman sering muncul beberapa permasalahan kekerasan seksual yang melibatkan termasuk pada anak penyandang disabilitas. kasus kekerasan yang sering dialami oleh anak disabilitas yaitu pencabulan/permekosaan. Ironisnya peristiwa ini terus terjadi, anak disabilitas yang memiliki keterbatasan dan tidak berdaya menyebabkan peristiwa ini terjadi karena mereka dipandang lemah oleh pelaku.

Permasalahan ini tentu bukan lagi permasalahan yang biasa sehingga perlu adanya perhatian khusus. Permasalahan kekerasan bukan hanya terlibat pada orang dewasa namun kekerasan juga melibatkan anak sebagai korban dari Tindakan kekerasan yang dilakukan orangtuanya. Maka dari itu mengapa menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam mengupayakan perlindungan bagi setiap orang

karena mereka berhak akan rasa terlindungi dan rasa aman termasuk pada anak penyandang disabilitas. Seorang anak dengan keterbatasan adalah individu yang memiliki karakteristik unik yang tidak ditemukan pada anak-anak lain. Anak-anak dengan disabilitas berada dalam posisi yang rentan dan tidak menguntungkan, karena mereka menghadapi risiko yang tinggi untuk mengalami gangguan atau tindak kriminal..(Anwar, 2021)

Anak disabilitas termasuk kelompok rentan yang seharusnya mereka mendapatkan perlindungan sebaik mungkin, namun pada kenyataannya mereka malah sering kali mendapatkan perlakuan kekerasan yang tidak seharusnya mereka terima, permasalahan ini tentu menjadi permasalahan yang serius sehingga menjadi sorotan dalam kehidupan Masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang mengalami Tindakan kekerasan dan belum mendapatkan kepastian mengenai pemenuhan hak-hak diakibatkan, banyak anak yang menjadi target dari kekerasan seksual, eksploitasi, perlakuan yang tidak baik, pengucilan, dan tindakan yang tidak manusiawi.(Lianny, 2004)

Maka dari itu perlu kesadaran penuh akan pentingnya melindungi anak karena mereka seringkali memiliki permasalahan-permasalahan yang mana akan menyebabkan peristiwa yang tidak diharapkan. Bukan hanya fisik dan pikiranya saja yang mendapatkan dampak tersebut namun bisa menimbulkan rasa trauma terhadap anak dan mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya ia dapatkan termasuk anak disabilitas.

Berdasarkan peraturan daerah provinsi Jambi yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam perda No. 7 tahun 2019. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jambi mengatakan, kota jambi merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki angka kekerasan tertinggi pada anak.

Tabel 1.1 Data Kekerasan Anak Provinsi Jambi Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Jumlah Kasus
Kerinci	13
Merangin	38
Sarolangun	55
Batanghari	64
Muaro Jambi	39
Tanjung Jabung Timur	22
Tanjung Jabung Barat	51
Tebo	2
Muaro Bungo	12
Kota Jambi	130
Kota Sungai Penuh	53

Sumber : SIMFONI PPA 2024

Berdasarkan paparan data diatas, kasus kekerasan terhadap anak terus berlanjut. Observasi dan data awal menunjukkan bahwa di Kota Jambi, Kasus pelecehan seksual pada anak mencapai 130 jumlah tertinggi, dengan banyaknya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi sedang berlangsung di kota Jambi melibatkan sejumlah anak

perempuan dengan disabilitas sebagai korban. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi menyampaikan bahwa , kekerasan yang menimpa anak-anak berkebutuhan khusus terjadi. Namun, cara menangani kasus-kasus ini jelas berbeda dari penanganan untuk anak-anak pada umumnya.

Anak disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering kali mengalami tantangan dalam kehidupan sehari-harinya mereka memiliki keterbatasan dalam mobilitas, komunikasi, atau kemampuan dalam belajar yang dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Namun ironisnya anak disabilitas seringkali menjadi korban diskriminasi dan kekerasan seksual, karena mereka memiliki kerentanan yang tinggi. hal ini tentu memiliki perhatian yang serius dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang, bukan hanya itu saja anak disabilitas juga memerlukan dukungan dari keluarga, Pendidikan, bahkan Lembaga sosial.

Terjadinya perlakuan kekerasan terhadap anak tentu akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak terutama bagi anak disabilitas. Topik mengenai kekerasan terhadap anak yang memiliki disabilitas dan mengalami tindakan seksual yang tidak pantas, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir tercatat ada tiga kasus disabilitas yang menjadi sasaran kekerasan seksual.

Penyandang disabilitas kerap menghadapi perlakuan yang tidak setara dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Salah satu kelompok yang sangat terpapar pada tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, adalah wanita penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh dampak serius dari kekerasan seksual yang dapat merugikan para korban. Selain itu, perempuan penyandang disabilitas sering kali kurang mendapatkan perhatian sebagai kelompok yang rentan, dan mereka juga sering dianggap tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam hal seksual. Berbagai laporan dan platform media sosial mengungkapkan bahwa gadis-gadis dengan disabilitas sering kali mengalami kekerasan, hal ini juga dikemukakan oleh kepala UPTD Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi.

Stigma yang muncul seputar masalah yang dialami oleh anak-anak penyandang disabilitas, terutama pada perempuan, menyebabkan mereka dipandang tidak memiliki kemampuan yang setara dengan anak-anak lainnya. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa anak-anak dengan disabilitas sering kali menjadi sasaran penipuan melalui berbagai metode yang diterapkan oleh pelaku.

Maka dari itu hal yang menjadi persoalan permasalahan seksual pada anak disabilitas, dengan begitu pelaku berpikir bahwa anak-anak ini tidak berani untuk melaporkannya dan memberitahunya kepada orang lain. Oleh karena itu, masalah ini sangat penting untuk diatasi dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga lainnya. Upaya penanganan, pencegahan, serta promosi tindakan yang tepat harus dilakukan untuk meningkatkan

perlindungan dan dukungan yang memadai bagi anak-anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, sehingga mereka dapat merasakan arti dari perlindungan hak atas keselamatan mereka.

Permasalahan ini perlu melibatkan beberapa pihak, keluarga yang memiliki peran sebagai pelindung bagi anak, masyarakat yang kurang peka dalam menciptakan kesadaran dan dukungan terhadap perlindungan anak disabilitas, pemerintah yang berkewajiban mengeluarkan kebijakan perlindungan, organisasi non pemerintah yang memperjuangkan hak-hak anak disabilitas, institusi Pendidikan yang perlu menciptakan lingkungan aman serta pihak tenaga kesehatan maupun interpenten sebagai pihak yang membantu dalam pemulihan korban, pihak polisi sebagai penegak hukum, dengan adanya bentuk kolaborasi antara instansi dengan pihak lainnya perlu dilatih untuk memahami isu-isu yang spesifik yang dihadapi anak disabilitas. Kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dalam permasalahan ini sangat penting untuk membangun lingkungan yang aman dan mendukung hak-hak anak dengan disabilitas, sehingga mereka dapat merasakan keamanan dan perlindungan.

Sebagai dukungan yang menjadi pusat perhatian dalam menjelaskan suatu masalah, penelitian ini memerlukan sumber-sumber sebelumnya yang relevan untuk menciptakan inovasi. Karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memaparkan temuan-temuan tersebut sebagai berikut, Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nadila Purnama Sari dan tim pada tahun 2021 berjudul "Perlindungan Hukum untuk Anak Penyandang Disabilitas

Sebagai Korban Kekerasan. "Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberlakukan bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tambahan pengkajian terhadap undang-undang dan konsep yang relevan. Hasil dari analisis menunjukkan adanya perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang memastikan anak mendapatkan rasa aman dan hak-haknya sebagai individu. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana pemerkosaan dijelaskan dalam Pasal 285 sampai 288 KUHP. (Anwar, 2021)

Kedua, melani netilia dan tim pada tahun 2023, berjudul “ Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kupang dan Upaya Penangulangannya.” Penelitian ini menggunakan Pendekatan hukum empiris yang dilakukan di Kantor Polisi Resor Kupang serta Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang. Untuk mengumpulkan informasi, metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh terdiri dari informasi primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kupang. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa (1) terdapat beberapa penyebab kekerasan seksual terhadap individu penyandang disabilitas di Kabupaten Kupang, yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup hasrat yang tidak terkontrol,

keinginan, serta rasa dendam dan emosi. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan penggunaan teknologi yang salah, situasi lingkungan, dan adanya kesempatan. Tindakan yang diambil oleh Kepolisian Resor Kupang termasuk langkah-langkah preemtif, preventif, dan represif.(Netilita Ingutali et al., 2023)

Ketiga, Tri Pranata Sinaga pada tahun 2014, berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Disabilitas Yang Disediakan Oleh Unit Perlindungan Dan Anak Polres Jambi.” Tipe penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Empiris, yang bertujuan untuk mengevaluasi regulasi hukum yang berkaitan dengan kejahatan seksual serta mengamati penerapan di lapangan mengenai perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak dengan disabilitas. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum oleh unit perlindungan perempuan dan anak di Polda Jambi belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.(Anak, 2014)

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat penelitian tersebut membahas permasalahan yang sama namun memiliki perbedaan pada fokus kajiannya, Peneliti yang pertama fokus pada aspek perlindungan hukum untuk anak-anak dengan disabilitas yang mengalami kekerasan. Peneliti kedua menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual terhadap individu dengan disabilitas di Kabupaten Kupang serta langkah-langkah penanganan yang diambil. Peneliti ketiga menekankan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual

pada penyandang disabilitas oleh unit perlindungan perempuan dan anak di Polres Jambi. Berdasarkan identifikasi yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti berminat untuk mengembangkan skripsi dengan judul “Responsivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Jambi dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak Disabilitas.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan situasi saat ini, tindakan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Jambi semakin meningkat dan menjadi topik yang ramai diperbincangkan di berbagai saluran media, baik itu media cetak maupun elektronik. Dengan demikian, peneliti merasa terdorong untuk menyusun pertanyaan yang akan diteliti dalam studi ini adalah: Bagaimana Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Jambi Dalam Program Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut: untuk memahami dan menganalisis cara pelaksanaan SOP Sebagai Tanggapan/Respon dalam Program Penanganan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Jambi terhadap kasus kekerasan seksual pada anak disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara konseptual, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman mengenai ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan pengetahuan dan teori yang diperoleh selama masa kuliah serta diskusi mengenai isu responsivitas.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan program yang bertujuan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak penyandang disabilitas di Kota Jambi. Studi ini berguna secara praktis sebagai acuan untuk memperluas pemahaman mengenai teori dan konsep yang diperoleh selama perkuliahan jika dibandingkan dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

1.5 Landasan Teori

Landasan teori adalah sebuah penjelasan, ide, atau asumsi yang diatur dengan rapi dan terstruktur mengenai berbagai variabel dalam sebuah studi. Dasar teori ini memiliki peran sebagai pijakan yang kuat untuk penelitian ini. Oleh sebab itu,

penyusunan landasan teori yang tepat dan baik dalam sebuah penelitian sangatlah krusial, karena landasan teori akan berfungsi sebagai pijakan dan dasar dalam penelitian tersebut.

Landasan teori digunakan dengan yang berhubungan pada sebuah masalah penelitian seperti isu pemerintahan yang ingin dianalisis dengan permasalahan yang ada pada pemerintahan. Landasan teori memberikan paandua dalam menganalisi topik yang akan dibahas dan membantu peneliti untuk menemukan sumber permasalahan maka teori yang diterapkan dalam studi ini adalah teori responsivitas.

Peneliti memanfaatkan studi ilmu pemerintahan karena disiplin ini mengkaji tentang pengelolaan eksekutif, legislatif, kepemimpinan, serta koordinasi dalam pemerintah untuk menghadapi berbagai isu. Pemahaman ini sangat penting dalam merancang kebijakan pemerintah dan memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, dengan tujuan kebijakan publik sebagai sarana untuk menentukan dan menyelesaikan suatu masalah. Teori responsivitas yang dikemukakan oleh zeithaml menekankan pentingnya responsivitas dalam konteks layanan. Sebagai elemen penting dalam menciptakan kepuasan dan loyalitas. Teori responsivitas merujuk pada kemampuan organisasi atau instansi untuk merespon kebutuhan dengan harapan cepat dan efektif. Menurut Zeithaml (Zeithaml, 2015) ada beberapa indikator dalam teori responsivitas yaitu sebagai berikut :

a. Kemampuan merespon Masyarakat

Petugas dapat memberikan tanggapan kepada masyarakat yang memerlukan layanan.

b. Kecepatan melayani

Petugas mampu memberikan layanan dengan cepat.

c. Ketepatan melayani

Petugas dapat memberikan layanan dengan akurat.

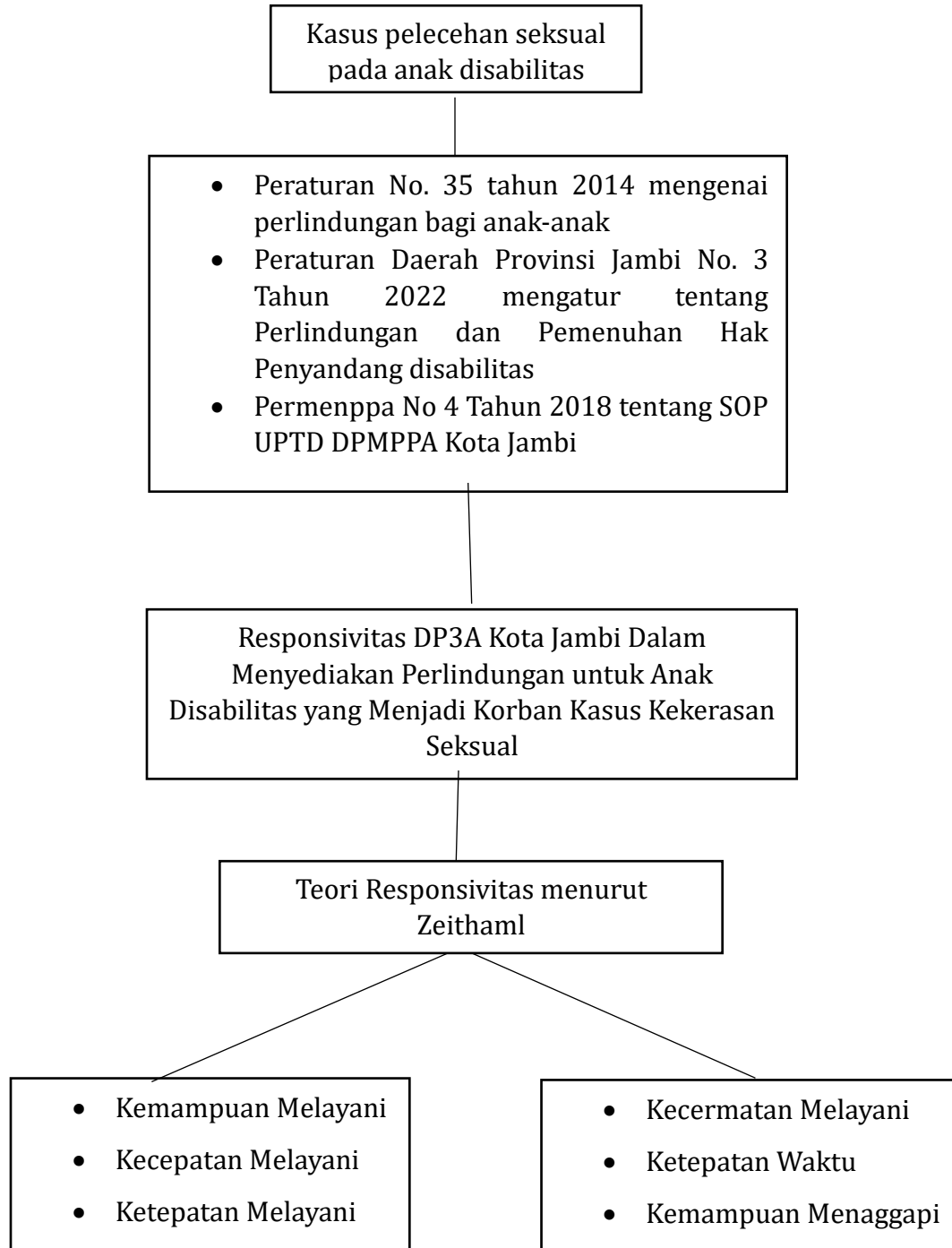
d. Kecermatan melayani

Petugas dapat memberikan layanan dengan teliti.

e. Ketepatan waktu pelayanan

f. Kemampuan menanggapi

1.6 Kerangka Pikir



Berdasarkan skema kerangka pikir diatas, peneliti menjelaskan beberapa analisis terkait permasalahan responsivitas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Konsep ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan memberikan layanan perlindungan bagi anak-anak. Selain itu, terdapat juga pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Disabilitas. Di samping itu, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 mengatur tentang SOP UPTD DPMPPA Kota Jambi.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada sekelompok tahapan yang digunakan dalam penelitian secara ilmiah, bertujuan untuk memperoleh data yang akurat atau sesuai sehingga dapat ditemukan, diolah, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu dalam suatu penelitian. Metode penelitian memegang peran penting dalam memastikan keabsahan dan konsistensi hasil penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai metode terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data dengan tujuan menjawab pertanyaan dalam suatu penelitian.

1.7.1 Jenis Penelitian

Tipe strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016:15) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu cara yang berasal dari filsafat postpositivisme, dan metode ini diterapkan

pada penelitian yang menekankan pada keadaan objek yang bersifat alami. Di samping itu, penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data melalui triangulasi (kombinasi) dengan analisis yang memiliki sifat induktif dan kualitatif.

Penelitian ini adalah sebuah studi deskriptif yang bersifat kualitatif, bertujuan untuk menyajikan fakta-fakta yang akan diteliti dengan metode yang sistematis dan dijelaskan dengan pendekatan holistik-integratif (menyeluruh dan saling terhubung). (Noor, 2011) Jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif karena fokusnya adalah untuk menggali lebih dalam mengenai analisis tanggapan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di kota Jambi berdasarkan fakta-fakta yang tersedia.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Tempat yang dianalisis dalam penelitian ini adalah DPMPPA, yaitu dinas yang bertugas untuk pengembangan masyarakat, perempuan, dan melindungi anak-anak di Kota Jambi, yang berlokasi di Jl. Samarinda, Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan data yang telah diperoleh, penjelasan umum tentang masalah yang diangkat, inti dari penelitian ini adalah Respon dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Jambi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas

yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah dasar utama yang mempengaruhi mutu hasil penelitian yang menyajikan informasi khusus mengenai data. Tipe-tipe sumber informasi Yang diterapkan dalam studi ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Berdasarkan Sugiyono (2017), data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari sumbernya dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, dan pencatatan dokumen. (Fadhilla & Silmi, 2017). Dalam studi ini, bahan informasi utama yang digunakan meliputi catatan hasil wawancara lapangan dengan informan dan hasil wawancara serta dokumentasi, yang melibatkan pengamatan secara langsung dengan menggunakan panca indra mengenai responsivitas unit pelaksana teknis daerah kota jambi dalam penanganan kekerasan seksual anak disabilitas.

b. Data Sekunder

Sesuai dengan pendapat Sugiyono pada tahun 2017, data sekunder merupakan sumber informasi yang tidak langsung dalam menyampaikan data untuk pengumpulan informasi. (Fadhilla & Silmi, 2017). Data tambahan dalam studi ini mencakup jurnal, artikel, buku, laporan, serta sumber lain yang berkaitan dan relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan metode Pengambilan Sampel Berdasarkan Tujuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019:133), pendekatan pengambilan sampel ini adalah cara untuk menentukan sampel berdasarkan alasan tertentu. (Fish, 2020). Penelitian ini menerapkan metode pengambilan sampel yang ditujukan untuk menemukan narasumber utama dalam kajian ini. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan akses yang lebih dalam untuk menjangkau individu yang memiliki peran penting dalam tanggapan terhadap penanganan Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak penyandang disabilitas di Kota Jambi. Berikut adalah daftar narasumber yang dijadikan referensi dalam penelitian ini:

- a. Bidang Pelayanan Perlindungan Anak/Pendamping Korban
- b. Pemerintah Penegak Hukum (Polresta)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap awal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tugas dari teknik ini adalah untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pendekatan pengumpulan data yang akan digunakan mencakup beberapa metode, seperti wawancara dan pengumpulan dokumen.

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua individu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dengan cara mengajukan

pertanyaan kepada sumber informasi, baik itu sumber umum maupun sumber utama. Proses ini dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi-terstruktur. Menurut pendapat Sugiyono (2013:318), wawancara semi-terstruktur merupakan wawancara di mana para responden dapat memberikan jawaban dengan bebas tanpa batasan tertentu, meskipun diharapkan mereka tetap fokus pada topik yang telah ditetapkan.(Rahmawati, 2020).

Tabel 1.2
Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Pendamping Korban pada UPTD PPA Kota Jambi	Sebagai pihak pendamping yang bertanggung jawab atas perlindungan korban
2.	PPA Polresta Kota Jambi	Sebagai bentuk kolaborasi antara pihak DP3A dan pihak Penanganan Pidana

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai bagian pendukung dalam penelitian berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi, baik dalam bentuk catatan tertulis maupun visual yang berhubungan dengan isu yang sedang dikaji. Berdasarkan Sudaryono (2019: 229), dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian, termasuk buku-buku yang berkaitan, peraturan, laporan kegiatan, foto, film

dokumenter, dan data penelitian yang relevan.(Ariana, 2019). Dalam studi ini, alat bukti yang dipakai terdiri dari gambar serta catatan aktivitas yang dilaksanakan selama penelitian di lapangan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah satu rangkaian langkah-langkah yang bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan informasi dengan tujuan tertentu. memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang sedang diteliti, sehingga mampu menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Berdasarkan penjelasan Bogdan dalam kutipan Sugiyono, analisis data merupakan metode untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya dengan cara yang terorganisir, sehingga mudah dipahami dan temuan tersebut dapat disampaikan kepada orang lain. (Ajif, 2013).

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang melibatkan pengumpulan data langsung sesuai dengan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Mereka menyatakan bahwa analisis data lapangan dimulai secara simultan melalui wawancara. Menurut Miles dan Huberman (1992: 16), analisis terdiri dari tiga tahap yang berlangsung bersamaan, yaitu: pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah tahap awal untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan demi mencapai tujuan penelitian. Proses ini memerlukan beberapa Teknik, seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai bentuk pengumpulan data yang relevan dan lebih akurat.

b. Reduksi Data

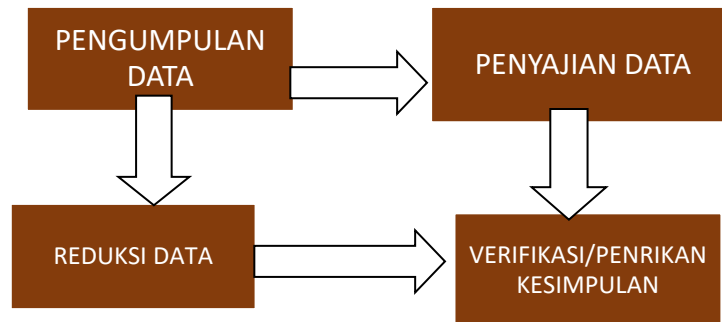
Reduksi data merupakan sebuah Teknik penyaringan informasi dengan cara merangkum sebuah inti dari data yang diperoleh, menentukan elemen-elemen yang paling tepat dan relevan. Adanya proses ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan yang lebih jelas dan terstruktur, sehingga dapat mempermudah Langkah-langkah dalam pengumpulan data berikutnya dan dapat mempermudah akses yang akan diperlakukan di kemudian hari.

c. Penyajian Data

Setelah tahap pengurangan data, langkah berikutnya adalah menampilkan data. Penampilan ini dapat dilakukan melalui ringkasan, grafik, keterkaitan antara kategori, dan sebagainya. Ini mempermudah peneliti untuk memahami isu yang ada, serta memungkinkan mereka merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi,

Penarikan Kesimpulan/verifikasi proses ini guna untuk memastikan bahwa Kesimpulan yang diambil benar-benar akurat berdasarkan data yang kuat melalui proses sebelumnya.

Gambar 1.1**Analisis Data Lapangan Miles dan Huber**

Sumber : sugiyono. Miles&Huberman (1992: 16)

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan data menggambarkan bagaimana dan sejauh mana data yang diperoleh sehingga dapat dipercaya bahwa data itu akurat, dan relevan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Adanya keabsahan data sangat penting sebagai penekanan dalam pemahaman fenomena sosial, budaya, perilaku yang terjadi di lingkungan Masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan adalah triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sebagai sumber untuk memverifikasi data dan menguji kredibilitas data. Teknik ini digunakan untuk melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber yang berbeda serta dianalisis dan dideskripsikan oleh peneliti sehingga menghasilkan Kesimpulan. Tujuan utamanya untuk guna untuk memastikan bahwa data telah didapatkan benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam analisis sebuah penelitian. Peneliti ini memilih triangulasi sebagai Teknik keabsahan data karena setiap sumber data yang didapatkan tentu memiliki

perbedaan dengan mengkombinasikan perbedaan tersebut maka peneliti dapat melakukan pengembangan dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.